

BOROBUDUR LAW AND SOCIETY JOURNAL

E-mail: blastal@unimma.ac.id

Website: https://journal.unimma.ac.id/index.php/blastal

ISSN: 2809-9664

Analisis Efektivitas Program Indonesia Pintar di Kabupaten Magelang

Muhammad Arsy Yogatama, Habib Muhsin Syafingi [©], Dyah Andriantini Sintha Dewi, dan Dilli Trisna Noviasari

Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia

© E-mail: HabibMuchsin@ummgl.ac.id ©DOI: https://doi.org/10.31603/10012

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history

Received: 24-11-2023 Revised: 20-12-2023 Accepted: 26-01-2024

Keywords

Smart Indonesia Program Education Effectivivennes

The purpose of this study is to determine the Effectiveness of the Smart Indonesia Program Implementation based on Ministerial Regulation No. 10. 2020 in Magelang Regency in realizing access to education and what factors hinder the effectiveness of Smart Indonesia in Magelang Regency. The method used in this study is empirical juridical with a sociological approach. The data used were obtained from primary and secondary data by conducting interviews with the Education and Culture Office of the Magelang Regency as well as a literature study. The results of this study indicate that the effectiveness of Minister of Education and Culture Regulation No. 10 of 2020 concerning the Smart Indonesia Program in Magelang district, based on the theory of effectiveness according to Soerjono Soekamto, is still not effective in its implementation. The influencing factors are based on law enforcement factors, legal factors, facilities and infrastructure factors, community and cultural factors. There are problems, including problems related to targeting accuracy, fund disbursement services, and not yet data related to students who get PIP.

ABSTRAK

Kata Kunci

Program Indonesia Pintar Pendidikan Efektifitas

Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Program Indonesia Pintar berdasarkan Peraturan Menteri No.10 Tahun 2020 di Kabupaten Magelang dalam mewujudkan akses pendidikan serta faktorfaktor apa saja yang menghambat efektifitas Indonesia pintar di Kabupaten Magelang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Data yang digunakan diperoleh dari data primer dan sekunder yaitu dengan melakukan wawancara dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang serta studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar di Kabupaten Magelang, berdasarkan teori efektifitas menurut Soerjono Soekamto masih belum efektif dalam pelaksanaanya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu berdasarkan faktor penegakan hukum, faktor hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan kebudayaan. Terdapat permasalahan-permasalahan diantaranya permasalahan terkait ketepatan sasaran, pelayanan pencairan dana, dan belum adanya data terkait siswa yang memperoleh PIP.

1. PENDAHULUAN

Tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar pada alinea ke empat yang mana pemerintah wajib bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan

kesejahteraan umum.¹ Untuk mewujudkan tujuan tersebut kemudian diselenggarakanlah urusan Pasal 31 Ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan merupakan rangkaian proses untuk memajukan generasi muda guna mencapai cita-cita bangsa. Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan program yang menjadi prioritas pemerintah, dengan tujuan khusus untuk membantu anak-anak dari keluarga miskin atau tidak mampu agar tetap dapat mengakses layanan pendidikan hingga menyelesaikan pendidikan menengah atau setara. PIP adalah program pemerintah yang memberikan bantuan kepada peserta didik usia 6 hingga 21 tahun yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin.²

Bantuan yang diberikan berupa uang tunai serta peluang untuk memperluas akses dan kesempatan belajar. Tujuan utama dari program ini adalah memberikan dukungan kepada peserta didik agar mereka dapat memenuhi kebutuhan finansial pribadi terkait dengan pendidikan demi menunjang tujuan tersebut pemerintah membuat suatu penanda atau identitas bagi peserta didik yang mendapatkan program Indonesia Pintar yang disebut dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP).³

Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan kepada peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk menerima Program Indonesia Pintar (PIP). Persyaratan tersebut ditentukan melalui proses penggabungan data antara Dapodik (Data Pokok Pendidikan) dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Prosedur ini diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 tahun 2021 yang mengatur pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.⁴

Akan tetapi, salah satu fenomena yang terjadi pada saat ini adalah pemerataan pendidikan dan ketepatan sasaran kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP). Proses Pelaksanaan PIP salah satunya di Kabupaten Magelang menurut data Dinas Pendidikan Kab. Magelang dari tahun 2020 sampai 2022 berikut:

21001 1. 2001 1. 213 1.0 22 21.11 1			
Tahun 2020			
	Jumlah siswa yang membutuhkan	Jumlah siswa yang memperoleh	Anggaran
SD	53.546	51.795	21.891.825.000
SMP	22.377	19.882	13.606.875.000
Tahun 2021			
	Jumlah siswa yang membutuhkan	Jumlah siswa yang memperoleh	Anggaran
SD	50.154	36.422	20.180.025.000
SMP	21.592	14.951	13.432.875.000
Tahun 2022			
	Jumlah siswa yang membutuhkan	Jumlah siswa yang memperoleh	Anggaran
SD	50.548	36.018	20.447.325.000

Tabel 1: Data Penyaluran PIP Siswa SD SMP tahun 2020-2022

18.982

SMP

21.449

13.330.125.000

¹ Emmanuel Sujatmoko, "Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 1 (2010): 182–211.

² Putri Pesi and Dasman Lanin, "Implementasi Kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar Di Sekolah Dasar Negeri 11 Bancah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan," *PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies* 1, no. 2 (2022): 82–86, https://doi.org/10.24036/publicness.v1i2.10.

³ Syamsu, "Pengertian Dan Tujuan PIP (Program Indonesia Pintar)," May 2023.

⁴ Fajar Siddik et al., "Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Pada Jenjang Sekolah Dasar (SD) Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan Di Dinas Pendidikan Kota Medan," *Kawistara* 1, no. 9 (2022): 52.

Berdasarkan analisis uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Program Indonesia Pintar (PIP), sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, memiliki tujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak usia 6 hingga 21 tahun, mencegah putus sekolah akibat masalah ekonomi, dan mengundang kembali siswa yang telah putus sekolah agar dapat melanjutkan pendidikan di sekolah. Namun, pada kenyataannya, penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) belum dapat mencakup seluruh siswa SD dan SMP yang memenuhi kriteria untuk menerima bantuan tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Metode pada penelitian ini merupakan penelitian yaitu Yuridis empiris dengan pendekatan Sosiologis. Selain itu, bahan penelitian meliputi data primer dan data skunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara oleh Pihak Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang. Sedangkan data skunder diperoleh dari melalui studi pustaka yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Selanjutnya, data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif, kemudian mengambil kesimpulan secara induktif.

3. PEMBAHASAN

3.1. Efektfitas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintas dalam Mewujudkan Perluasan Akses Pendidikan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan basis data PIP dilakukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dan berkoordinasi dengan TNP2K. Asumsi bahwa pendataan PIP dilakukan secara terpadu dengan Program Keluarga Harapan dan program Kementerian Sosial (Kemensos) lainnya. Pola pendataan terpusat di bawah tanggungjawab Kemensos, maka pihak DTKS sering tidak tahu sama sekali terkait mekanisme dan teknik pendataan PIP di Kabupaten Magelang mengetahui jumlah usulan penerima PIP. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar disahkan pada tanggal 21 Februari 2023. Program Indonesia Pintar dibuat untuk bertujuan mencegah siswa dari *drop out* dan juga mencegah siswa kemungkinan putus sekolah diakibatkan oleh kesulitan ekonomi, program tersebut untuk meringankan siswa yang ekonomi menengah kebawah/kurang mampu untuk bisa menempuh Pendidikan sampai bisa menuntaskan wajib belajar 12 tahun.

Melalui Hasil wawancara pada tanggal 9 Juni 2023 dengan Bapak Eko Nugroho, A.Md selaku pejabat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kabupaten Magelang bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP serta Bapak Yazid S. Kom. selaku Pejabat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang seksi kelembagaan dan prasarana SD beliau menyatakan klasifikasi proses pengusulan peserta didik untuk memperoleh PIP harus mempunyai lampiran surat SKTN dari kelurahan selanjutnya didaftarkan dalam DTKS dimana pihak sekolah yang mengusulkan peserta didik agar dicantumkan dalam DAPODIK penerima PIP berdasarkan data penghasilan orang tua peserta didik terkait. Bagi peserta didik yang tidak mendapat bantuan PIP, bisa mengusulkan untuk mendapat bantuan dari program golongan miskin yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Terkait adanya peserta didik yang seharusnya tidak mendapatkan PIP namun dalam praktiknya menerima dikarenakan control/monitoring yang kurang cermat dikelurahan ataupun di dinas sosial sebagai pihak yang mengeluarkan DTKS.

Untuk melihat eferktifitas peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan No. 10 tahun 2020 tentang program Indonesia Pintar, penulis menggunakan teori efektifitas penegakan hukum dari Soerjono Ssoekanto dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Faktor Hukum

Faktor hukum dalam sub bab ini akan menjelaskan bagaimana ketentuan-ketentuan dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar. Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar dapat ditemukan dalam:

- a) Pasal 1 yang menjelaskan terkait PIP merupakan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga. Pasal 1 ini berfokus pada Program Indonesia Pintar (PIP), yang mengacu pada bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk mendukung biaya pendidikan mereka. Penelitian ini difokuskan pada siswa SD dan SMP di Kabupaten Magelang yang menerima beberapa jenis bantuan, termasuk pemberian uang tunai, peningkatan aksesibilitas, dan kesempatan belajar. Selain itu, pasal ini juga menjelaskan bahwa siswa yang terdaftar dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akan diberikan Kartu Identitas Penerima/Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai tanda bahwa mereka adalah penerima Program Indonesia Pintar.
- b) Pasal 2 tentang tujuan PIP dimana meningkatkan akses bagi peserta didik untuk mendapat layanan Pendidikan serta perluasaan akses Pendidikan supaya peserta didik mencegah *droup out*. Pasal ini berorientasi meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi peserta didik dan memperluas kesempatan mereka untuk menerima layanan pendidikan. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah tingkat keluar sekolah yang tinggi di kalangan peserta didik.
- c) Pasal 3 tentang prinsip PIP berdasarkan pada prinsip efesien, efektif, transparan, akuntabel, kepatutan dan manfaat, pasal ini berorientasi pada prinsip pelaksanaan perluasaan akses Pendidikan di Kabupaten Magelang khususnya bagi peserta didik SD dan SMP.
- d) Pasal 4 yang mengatur tentang PIP ditujukan bagi peserta didik pemegang KIP dan peserta didik dari keluarga miskin. Menurut hasil wawancara yang digolongkan keluarga miskin seperti peserta didik yang memiliki SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) lalu terdaftar dalam DTKS (Dinas Sosial). Lebih lanjut, menjelaskan bahwa untuk prioritas pengusulan PIP berdasar data keluarga yaitu dari data penghasilan orang tua peserta didik.
- e) Pasal 7 yang mengatur tentang pengusulan peserta didik penerima PIP dapat diusulkan oleh satuan pendidikan dari pemangku kepentingan yang memiliki komitmen terhadap kemajuan pendidikan. Dalam hal ini yang mengusulkan yaitu pihak sekolah agar peserta didik dicantumkan untuk layak medapat PIP dalam data Pokok Pendidikan (DAPODIK).
- f) Pasal menjelaskan bahwa pengelola Program Indonesia Pintar (PIP) di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota memiliki tanggung jawab sebagai berikut, mengusulkan peserta didik dari satuan Pendidikan yang berada di wilayah mereka dan melakukan kegiatan sosialisasi dan koordinasi terkait pelasksanaan Program Indonesia Pintar, pengelola tingkat kabupaten atau kota merupakan pengelola Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara hukum sudah cukup sistematis serta tidak menimbulkan pertentangan dari masyarakat, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud RI) sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada. Permendikbud tersebut mudah untuk dipahami makna dan isinya oleh masyarakat, dari kalangan masyakarat secara luas sendiri mudah mengetahui peraturan tersebut.

2. Penegaknya

Faktor penegak hukum yang maksud disini yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang dalam konteks Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang, terdapat beberapa faktor penegak hukum yang terlibat dalam menjaga keberlanjutan dan keberhasilan program pendidikan di wilayah tersebut beberapa faktor penegak hukum yang dapat memainkan peran penting dalam Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang antara lain sumber daya manusia atau karyawan serta kemudahan system informasi dengan diluncurkanya aplikasi Si Dikdaya dalam menyongsong *smart city* di Kabupaten Magelang. Peranan dari dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang dalam mewujudkan perluasan akses Pendidikan yaitu dengan diadakanya penyelenggaraan PIP guna membuat masyarakat sadar akan kewajiban wajib belajar selama 12 tahun dengan melakukan sosialisasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan pendidikan guna tercapainya perluasaan akses pendidikan.

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki menjadi peran penting dalam mendukung Program Indonesia Pintar sebagai perluasaan akses Pendidikan di Kabupaten Magelang berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Eko Nugroho A.MD beliau mengatakan bahwa sejauh ini Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang sudah mempunyai fasilitas sarana prasarana diatas minimal atau bisa dikatakan sudah sesuai standar.

4. Masyarakat

Faktor masyarakat memainkan peran penting dalam keberhasilan Program Indonesia Pintar (PIP). Partisipasi dan dukungan masyarakat dapat memperkuat implementasi dan dampak positif program tersebut. Melalui partisipasi dan dukungan aktif dari masyarakat, Program Indonesia Pintar dapat mencapai sasaran utamanya, yaitu meningkatkan kesempatan dan kualitas pendidikan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi di Indonesia. Namun demikian, dalam masyarakat sendiri masih minim pengetahuan pengalaman yang berkaitan dengan Program Indonesia Pintar dengan demikian dapat diartikan bahwa faktor dalam penegakan peraturan dari masyarakat sendiri adanya tingkat pengetahuan dan pengalaman terkait PIP yang rendah menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

5. Kebudayaan

Faktor kebudayaan memiliki peranan penting dalam mewujudkan program Indonesia pintar yang efektif. Kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik yang kemudian akan dianut dan apa yang dianggap baik kemudian akan dianut dan yang dianggap buruk maka akan dihindari. Jika dikaitkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 10 tahun 2020 ini, maka udaya dalam masyarakat pada umumnya seharusnya terbentuk yaitu untuk melancarkan perluasaan akses Pendidikan di Kabupaten Magelang.

3.2 Faktor-Faktor yang Menghambat Efektifan Perluasan Akses Pendidikan di Kabupaten Magelanng

Dalam pengawasan tidak selalu mulus, terdapat kendala yang dirasakan oleh BPOM ketika melaksanakannya. Kendalanya yakni:

1. Faktor Hukumnya

Faktor pertama yang mempengaruhi adalah regulasi peraturan terkait Program Indonesia Pintar (PIP) yang termaktub dalam Permendikbud dan Peraturan Bersama dua Direktur Jenderal di Kemendikbud. Regulasi tersebut memberikan interpretasi bahwa kriteria tambahan yang setara dengan kriteria dasar kemiskinan dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan PIP. Akibatnya, anak-anak dengan kriteria khusus seperti yatim, meskipun memiliki orang tua yang memiliki kekayaan, masih memiliki kesempatan untuk memperoleh bantuan PIP.

2. Faktor Penegaknya

Masalah selanjutnya adalah ketidaksesuaian data terkait keluarga miskin serta penggunaan data siswa yang sudah lama terdaftar sebagai acuan untuk menentukan penerima PIP. Banyak peserta didik penerima yang telah memiliki catatan data lengkap mengenai status sosial ekonomi yang tercatat dan terunggah dalam sistem Dapodik. Sistem Dapodik, yang diisi dan diunggah langsung oleh sekolah, memiliki tingkat akurasi data yang tinggi karena sekolah memiliki pemahaman yang baik tentang kondisi peserta didik mereka. Namun, pengabaian terhadap Dapodik ini menyebabkan peserta didik yang tidak memenuhi kriteria tetap mendapatkan Surat Keputusan (SK) sebagai penerima PIP.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Dilihat dari faktor sarana dan prasarananya sendiri, implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di Kabupaten Magelang yang direncanakan oleh pemerintah masih menghadapi kendala dalam melakukan pendataan siswa peserta didik yang seharusnya memperoleh PIP dengan pendataan pada Dapodik. Masih terdapat kurang ketepatan sasaran bagi siswa yang mampu dan kurang mampu, dimana prioritas yang harus di data yaitu bagi siswa-siswa yang kurang mampu. Hal tersebut karena proses monitoring yang dilakukan oleh pemangku kepentingan pendidikan serta kelurahan dan dinas sosial masih kurang cermat.

4. Faktor Masyarakat

Pemahaman masyarakat di Kabupaten Magelang terhadap kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) masih belum optimal. Banyak masyarakat yang merasa kurang terlibat dan tidak sepenuhnya memahami kebijakan dan mekanisme penyaluran bantuan PIP. Terkesan bahwa pemerintah bergerak sendiri tanpa melibatkan masyarakat, sehingga upaya sosialisasi yang dilakukan belum mencapai hasil yang maksimal. Diperlukan keterlibatan semua pihak untuk mencapai kesuksesan program ini sesuai dengan harapan.

5. Faktor Budaya

Faktor kebudayaan yang menjadi salah satu faktor prnghambat pemerataan pendidikan di Kabupaten Magelang yaitu adanya stigma masyarakat yang menghambat partisipasi penuh dalam program PIP ini, salah satunya yaitu masyarakat masih menganggap bahwa pendidikan bukan prioritas yang utama. Orang tua atau wali siswa mungkin tidak memahami pentingnya pendidikan dan kurang termotivasi untuk mendaftarkan anak mereka dalam program PIP atau memberikan dukungan penuh dalam pendidikan mereka. Kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan dapat menjadi hambatan dalam pemerataan PIP.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (PIP) di Kabupaten Magelang masih belum optimal dalam pelaksanaannya. Penegakan hukum, aspek regulasi, serta sarana dan prasarana menjadi faktor-faktor utama yang mempengaruhi hal ini. Selain itu, terdapat juga kendala dalam penetapan sasaran program, pencairan dana, dan kelengkapan data siswa penerima PIP. Lebih lanjut, faktor-faktor seperti kurangnya kejelasan regulasi terkait kriteria penerima PIP, ketidaksesuaian data yang memengaruhi penentuan sasaran, dan minimnya pemantauan terhadap pelaksanaan program menjadi hambatan tambahan. Tidak hanya itu, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan PIP serta sikap meremehkan terhadap pendidikan yang masih menjadi budaya di beberapa kalangan juga memperumit upaya perluasan akses pendidikan di Kabupaten Magelang, khususnya di tingkat SD dan SMP.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Emmanuel Sujatmoko. "Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 1 (2010): 182–211.
- Isdiyanto, Ilham Yuli, and Anom Wahyu Asmorojati. "Reflection and Implementation of Prismatic Concept In The National Legal System." *Varia Justicia* 19, no. 2 (2023): 134–52.
- Pesi, Putri, and Dasman Lanin. "Implementasi Kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar Di Sekolah Dasar Negeri 11 Bancah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan." *PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies* 1, no. 2 (2022): 82–86. https://doi.org/10.24036/publicness.v1i2.10.
- Siddik, Fajar, Agnes Yohana Silalahi, Indri E Y Napitupulu, Zahwa Alya Azzahra Nst, Putri Nurul Afifah Bangun, Hannah Selly Melinda Sagala, and Franklin Asido Rossevelt. "Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Pada Jenjang Sekolah Dasar (SD) Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan Di Dinas Pendidikan Kota Medan." *Kawistara* 1, no. 9 (2022): 52.
- Syamsu. "Pengertian Dan Tujuan PIP (Program Indonesia Pintar)," May 2023.
- Yoga Farhan Yulianto, Suharso Suharso, Dyah Adriantini Sintha Dewi, Habib Muhsin Syafingi, and Budiharto Budiharto. "Effectiveness of Law No. 40 of 1999 on the Press (Study of the Journalistic Code of Ethics on Reporting That Triggers Conflict in Society)." *Borobudur Law Review* 3, no. 2 (2021): 111–22.